



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG

PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM IMPLEMENTASI
KAMPUS BERDAMPAK

No: W.20-HH.04.05 - 6529
No: 1286/II-4/UND/XI/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga, Bulan Nopember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03/11/2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. EEM NURMANAH : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

dan atas nama Kantor Wilayah
Kementrian Hukum Bali,
berkedudukan di Jalan Niti Mandala
Renon, Denpasar, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

II. NYOMAN SRI SUBAWA

: Rektor Universitas Pendidikan Nasional,
berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Perkumpulan Pendidikan Nasional
(Perdiknas) Denpasar Nomor
051/B.1/PERDIKNAS/III/2024 tentang
Penetapan Kembali Rektor Universitas
Pendidikan Nasional Periode 2024-2029,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Universitas Pendidikan Nasional,
berkedudukan di Jalan. Bedugul No.39,
Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, Bali 80224, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di
Provinsi Bali yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi swasta yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ; dan
- 3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);

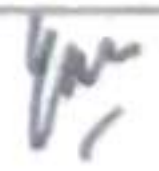
Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- 5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
- 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Implementasi Kampus Berdampak, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pernyataan kehendak **PARA PIHAK** untuk mewujudkan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota kesepakatan ini sebagai kerangka atau landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan sinergi dalam mendukung pelaksanaan Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Implementasi Kampus Berdampak.

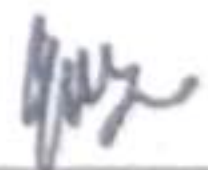
Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini untuk memastikan seluruh tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK melakukan sinergi dalam mendukung pelaksanaan Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Implementasi Kampus Berdampak serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PIHAK KESATU, yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dibidang:
- a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dan tindak lanjut ruang lingkup nota kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan unit kerja PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

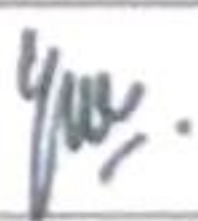
peraturan perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak memperpanjang perjanjian kerja sama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kemampuan PARA PIHAK serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah tercapai.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis pada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

KORESPONDENSI / SURAT MENYURAT

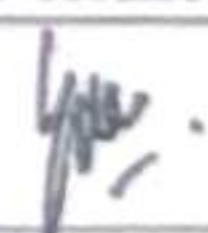
- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman atau melalui surat elektronik (*email*) yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

**Bagian Tata Usaha dan Umum Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Bali**

Alamat : Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar
80234

Telepon : (0361) 228718

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Fax : (0361) 228718
E-mail : kanwilbali@kemenkum.go.id

PIHAK KEDUA :

UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

Up. *Vice Rector for Partnership and Entrepreneurship* Undiknas

Alamat : Jalan Bedugul Nomor 39 Sidakarya Denpasar

Nomor Telepon : (0361) 723868

E-mail : info@undiknas.ac.id ; dan mou@undiknas.ac.id

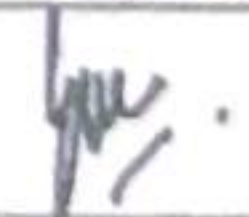
atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, secara tertulis.

- (3) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika, pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan Nota Kesepahaman ini harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan perjanjian kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



NYOMAN SRI SUBAWA



PIHAK KESATU,



EEM NURMANAH



Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
